

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pasca Amandemen UUD 1945 struktur kelembagaan Negara Indonesia dibagi menjadi tiga berdasarkan pada teori trias politika yakni, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya pembagian Lembaga tersebut sebagai bentuk komitmen untuk menerapkan sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan prinsip *chek and balances* di Indonesia.

Presiden sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjalankan fungsi eksekutif memiliki hak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*”. Adanya hak tersebut mengindikasikan bahwa Presiden dalam posisinya sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan yang memiliki fungsi eksekutif juga menjalankan fungsi legislatif dalam membuat produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Belum lama ini Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan pada tanggal 10 Juli Tahun 2017. Keputusan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang tersebut telah menuai berbagai polemik baik dikalangan elit politisi, akademisi maupun praktisi. Secara umum ada dua kelompok yang saling berbeda pendapat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

Kelompok *pertama*, yang menganggap bahwa keputusan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang rawan untuk menjadi senjata Rezim yang berkuasa untuk menyerang lawan politiknya dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bisa berpotensi menghilangkan hal-hal yang berbau demokrasi. Tidak hanya itu juga bisa membuat Pemerintah menjadi diktator dan dinilai pengeluaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan ini tidak cukup alasan karena tidak ada keadaan yang memaksa untuk dibentuk suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karena jika kita lihat ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaka, Presiden berethak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*” sedangkan dalam pengeluaran Perppu Ormas dinilai tidak ada kegentingan yang memaksa.

Kemudian kelompok *kedua*, yang menyatakan bahwa adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan langkah yang tepat untuk menertibkan berbagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia (terutama organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideologi Negara yakni Pancasila). Menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan wiranto menyampaikan bahwa, Presiden

memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yakni: *pertama*, tindakan Pemerintah telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi “Presiden bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas dasar adanya keadaan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang”. *Kedua*, Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum. *Ketiga*, mekanisme dan prosedur untuk membuat Undang-Undang baru memang membutuhkan jangka waktu yang panjang, dan itu jadi kendala. “*Sementara kondisinya harus segera diselesaikan. Kalau menunggu Undang-Undang yang baru tidak akan bisa, karena harus segera diselesaikan*”<sup>1</sup>.

Persoalan mendasar sebenarnya berkaitan dengan apakah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini telah sesuai dengan konstitusi yang berdasarkan syarat penetapan Perppu sebagaimana dijelaskan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PU-VII/2009 perihal pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Pernyataan menteri koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan, wiranto, *kompas.com*, Rabu, 12 juli 2017.

<sup>2</sup>Lihat amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 138/PU-VII/2009 perihal pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Sebagai representasi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Atau bisa juga disebut sebagai konstitusi yang dilembagakan ataukah memang penetapan Perppu ormas tersebut merupakan subjektivitas presiden tanpa memperhatikan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tiga syarat yakni:

- a. Adanya keadaan yaitu, kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tapi tidak memadai; dan
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan membuat Undang-Undang dengan cara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dilakukan analisis secara yuridis formil terhadap keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan mengangkat suatu judul “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: Apakah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengkaji dan menganalisis bahwa penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan telah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang mengembangkan wacana ilmu hukum tata negara, khususnya dalam hal pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.